



**YAYASAN BHINNEKA KARYA
UNIVERSITAS BOYOLALI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**
Jalan Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315
Website: <https://lppm.uby.ac.id/> Email : lppmuby0105@gmail.com

**PASAL 8
PAJAK**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian disetorkan ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan wajib pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 11%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

**PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan Riset Terapan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Milka Susana Theorupun, SE., M.Acc.
NIDN. 0619088201

**BERITA ACARA PEMBAYARAN-TAHAP I**Nomor : **02/061035/BAP.I/Penelitian/2024**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Sigit Muryanto, M.P.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Boyolali yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Milka Susana Theorupun, SE., M.Acc.** : Dosen di Universitas Boyolali, yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melaksanakan penelitian mono tahun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

- A. Berdasarkan Kontrak**
- | | No dan Tanggal Kontrak |
|----------------------|--|
| - DRTM –LLDikti6 | : No. 108/E5/PG.02.00.PL/2024 tanggal 11 Juni 2024. |
| - LLDikti6 –LPPM UBY | No. : 030/LL6/PB/AL.04/2024 tanggal 12 Juni 2024. |
| - LPPM UBY-Dosen | No. : 01/061035/PB/Ak.04/2024 tanggal 24 Juni 2024. |
| - Nilai SP2H Total | : Rp 39.230.000,-
(TigaPuluh Sembilan juta Dua ratus TigaPuluh ribu rupiah) |
| - Uraian Pekerjaan | : Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Universitas Boyolali Penerima Hibah PDP TA 2024. |
- B. Berdasarkan Kontrak Penelitian tersebut**, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pembayaran Tahap 1 (80%) | Rp 31.384.000,- |
| 2. a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp 31.384.000,- |
| b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu | Rp 0,- |
| c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp 31.384.000,- |
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan secara CASH**

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan

PIHAK PERTAMA



Ir. Sigit Muryanto, M.P.
NIDN. 0010096101

PIHAK KEDUA



Milka Susana Theorupun, SE., M.Acc.
NIDN. 0619088201



YAYASAN BHINNEKA KARYA
UNIVERSITAS BOYOLALI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pandanaran no. 405 Telp./fax. (0276) 321328 Boyolali 57314
www.uby.ac.id Email: rektor@uby.ac.id

Tahun Anggaran: **2024**
Nomor Bukti :
Mata anggaran

KUITANSI

Sudah terima dari : **Kepala LPPM Universitas Boyolali**
Uang sebesar : **=Tiga Puluh Satu Juta Tigaratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah=**
Untuk pembayaran : **Tahap 1 (80%) x 39.230.000,- = Rp. 31.384.000,-**

Biaya penugasan pelaksanaan program penelitian dosen pemula sesuai :

1. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 Nomor: **108/E5/PG.02.00.PL/2024** tanggal **11 Juni 2024**, antara Direktorat Sumber Daya dengan LLDIKTI Wilayah VI, ,
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara LLDIKTI Wilayah VI dengan LPPM Universitas Boyolali Nomor: **030/LL6/PB/AL.04/2024** tanggal **12 Juni 2024**.
3. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara LPPM Universitas Boyolali dengan Dosen Penerima Hibah PDP UBY Nomor: **02/061035/PB/Ak.04/2024** tanggal **24 Juni 2024**.

Rp 31.384.000,-

Kepala LPPM Universitas Boyolali

Ir. Sigit Muryanto, M.P.
NIDN. 0010096101

Boyolali, 2024
Penerima dana hibah penelitian

Milka Susana Theorupun, SE., M.Acc.
NIDN. 0619088201



YAYASAN BHINNEKA KARYA

UNIVERSITAS BOYOLALI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Website: <https://lppm.uby.ac.id/> Email : lppmuby0105@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Program Penelitian Baru Tahun 2024 Tahap Pertama

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIDN : **Milka Susana Theorupun, SE., M.Acc.** / NIDN. 0619088201

Perguruan Tinggi/Fakultas : **Universitas Boyolali/ Fakultas Ekonomi Bisnis**

No. Perjanjian :

1. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 Nomor: **108/E5/PG.02.00.PL/2024** tanggal 11 Juni 2024, antara Direktorat Sumber Daya dengan LLDIKTI Wilayah VI, ,
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara LLDIKTI Wilayah VI dengan LPPM Universitas Boyolali Nomor: **030/LL6/PB/AL.04/2024** tanggal 12 Juni 2024.
3. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara LPPM Universitas Boyolali dengan Dosen Penerima Hibah PDP UBY Nomor:**02/061035/PB/Ak.04/2024** tanggal 24 Juni 2024.

Jumlah Judul : **Penerapan Analisis OODA Loops Pada Strategi Ketahanan UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial Dengan Pendekatan Toe Framework**

Jumlah Dana : **Rp 39.230.000,-**
(TigaPuluh Sembilan juta Dua ratus TigaPuluh ribu rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Penelitian.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Penelitian.

Mengetahui,
Kepala LPPM Universitas Boyolali

Ir. Sri Hartono, M.P.
NIDN. 0010096101

Boyolali, 2024
Penerima Hibah

992AAALX062366231

Milka Susana Theorupun, SE., M.Acc.
NIDN. 0619088201